



BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKOWATI TANGEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukowati Tangen;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1440; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum daerah Sukowati Tangen Kelas D (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKOWATI TANGEN.

BAB I KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Sukowati Tangen yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sragen.
6. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSUD Sukowati Tangen.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.
9. Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By laws*) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (*corporate by laws*) dan peraturan staf medis fungsional (*medical staff by laws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
11. Tata kelola rumah sakit yang baik (*good corporate governance*) adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan tanggung jawab, kesetaraan dan kewajaran.
12. Tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*) adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.
13. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitatan yang melibatkan unsur masyarakat.
14. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis yang bekerja di Unit Pelayanan Rumah Sakit.

15. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
16. Standar Pelayanan Minimal rumah sakit adalah penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang, dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan yang minimal harus diselenggarakan oleh rumah sakit.
17. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah berurutan yang dibakukan untuk menyatakan suatu proses kerja tertentu.
18. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
19. Komite Etik dan Hukum adalah wadah non-struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan *medicoetikolegal* dan etika pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etika rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "*hospital by laws*" dan "*medical staf by laws*", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di RSUD.
20. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
21. Kelompok Staf Medis (KSM) adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di RSUD.

Pasal 2

Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan BLUD RSUD.

Pasal 3

Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mewujudkan pengelolaan BLUD RSUD yang profesional, akuntabel dan efisien;
- b. meningkatkan daya saing yang kuat ditingkat regional dan nasional;
- c. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat; dan
- d. sebagai Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By laws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola

perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Visi, Misi, Moto, Logo, dan Budaya Kerja;
2. Kedudukan, tugas dan fungsi;
3. Struktur Organisasi;
4. Pejabat Pengelola;
5. Komite Medis
6. Satuan Pemeriksaan Internal
7. Kepegawaian;
8. Tata Kerja;
9. Dewan Pengawas;
10. Remunerasi;
11. Stadar Pelayanan Minimal;
12. Tarif Pelayanan;
13. Keuangan;
14. Pembinaan dan Pengawasan; dan
15. Evaluasi dan Penilaian Kinerja.

BAB II

VISI, MISI, MOTTO, LOGO, DAN BUDAYA KERJA

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 5

Visi RSUD adalah:

“Menjadi Rumah Sakit Mandiri, Terpercaya dan Bermartabat”.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 6

Misi RSUD adalah:

1. Memberikan pelayanan Kesehatan secara Optimal.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit.
3. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan rumah sakit.
4. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bersahabat dan berkualitas.

Bagian Ketiga

Motto

Pasal 7

Motto RSUD adalah “Melayani Dengan Hati”

Bagian Keempat
Logo RSUD
Pasal 8



Bagian Kelima
Budaya Kerja
Pasal 9

Nilai Budaya kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah kabupaten Sragen adalah SUKOWATI, yaitu Susilo, Kuncoro, Wibawa, Premati, yang mengandung arti:

- a. Susilo, yaitu dalam setiap pikiran, perilaku dan tindakan dalam pelaksanaan tugas didasarkan atas Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum;
- b. Kuncoro, yaitu dalam setiap pikiran, perilaku dan tindakan dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada sikap optimis;
- c. Wibawa, yaitu dalam setiap pikiran, perilaku dan tindakan dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada sikap tanggung jawab; dan
- d. Premati, yaitu dalam setiap pikiran, perilaku dan tindakan dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada sikap hati-hati.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 10

- (1) BLUD RSUD dibentuk dari unit organisasi bersifat khusus RSUD kelas D.
- (2) RSUD berkedudukan sebagai Unit Organisasi bersifat khusus di bawah Dinas.
- (3) BLUD RSUD dipimpin oleh Pemimpin BLUD, yang dalam melaksanakan otonomi di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 11

- (1) RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Organisasi BLUD RSUD terdiri atas :
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Direktur.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Diklat, Informasi, dan Mutu.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dibantu oleh Pejabat Fungsional, Komite Medis, dan Satuan Pengawas Internal.

- (2) Susunan organisasi BLUD RSUD selengkapnya terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kepala Seksi Pelayanan
 - d. Kepala Seksi Diklat, Informasi dan Mutu
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Komite Medis; dan
 - g. Satuan Pemeriksaan Internal.

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi BLUD RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEJABAT PENGELOLA Bagian Kesatu Pemimpin BLUD Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD RSUD adalah seorang Tenaga Medis dengan ketentuan:
 - a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitian;
 - b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD;
 - c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pimpinan perusahaan yang dinyatakan pailit;
 - d. mengikuti pendidikan dan pelatihan perumahsakitian termasuk kepemimpinan; dan
 - e. bersedia menerima jabatan dan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Direktur.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD mempunyai wewenang:
 - a. memimpin dan mengelola rumah sakit sesuai dengan tujuan RSUD dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - b. menggunakan, memelihara dan mengelola aset rumah sakit;
 - c. menetapkan kebijakan anggaran modal dan operasional rumah sakit;
 - d. menetapkan kebijakan dan prosedur, menyetujui pendidikan, penelitian dan pengembangan para profesional di bidang kesehatan;
 - e. menyiapkan Rencana jangka panjang dan Rencana Bisnis Anggaran rumah sakit;
 - f. mengadakan dan mengelola administrasi rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku di rumah sakit; dan

- g. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga honorer dan/atau kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Pemimpin BLUD RSUD bertugas:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Rencana Strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemimpin BLUD RSUD menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
 - e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Bagian Kedua
Pejabat Keuangan
Pasal 16

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan adalah:
- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitian;
 - b. pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1) berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - c. sehat jiwa dan raga;
 - d. diutamakan berpengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun;

- e. belum pernah dihukum karena tindak pidana; dan
 - f. bersedia mengembangkan BLUD RSUD.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD RSUD bertugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat keuangan BLUD menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
- a. ketatausahaan dan kepegawaian;
 - b. kerumahtanggaan;
 - c. perlengkapan
 - d. rekam medis;
 - e. teknologi informasi dan promosi;
 - f. perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. penyusunan anggaran dan mobilisasi dana;
 - h. perbendaharaan; dan
 - i. verifikasi dan akuntansi.

Bagian Ketiga
Pejabat Teknis
Pasal 17

- (1) Pejabat Teknis BLUD RSUD adalah Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Diklat, Informasi dan mutu yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat Teknis BLUD RSUD adalah:
- a. seorang yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitian;
 - b. pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1) berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - c. sehat jiwa dan raga;
 - d. diutamakan berpengalaman di bidangnya minimal 3 tahun;
 - e. belum pernah dihukum karena tindak pidana; dan
 - f. bersedia mengembangkan BLUD RSUD.
- (3) Pejabat Teknis BLUD RSUD bertugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang pelayanan medis dan penunjang, keperawatan, peningkatan mutu dan pendidikan pelatihan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis BLUD RSUD mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis, penunjang dan keperawatan;

- b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis, penunjang dan keperawatan;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, penunjang dan keperawatan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, penunjang dan keperawatan;
- e. peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- f. pendidikan dan pelatihan; dan
- g. penelitian dan pengembangan.

BAB VI
KOMITE MEDIS
Pasal 18

- (1) Komite Medis merupakan unsur organisasi non struktural yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*) agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis.

Pasal 19

Tata cara pembentukan, tugas fungsi dan tata kerja Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 20

- (1) Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemimpin BLUD RSUD dapat membentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite:
 - a. keperawatan;
 - b. tenaga kesehatan gabungan;
 - c. farmasi dan terapi;
 - d. pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - e. pengendalian resistensi antimikroba;
 - f. etik dan hukum;
 - g. mutu; dan
 - h. kesehatan dan keselamatan kerja;

Pasal 21

Komite Medis dan komite lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

Pasal 22

- (1) Satuan pemeriksaan internal dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melakukan pemeriksaan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 23

Tugas satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah membantu manajemen untuk:

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi system dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan; dan
- b. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai satuan pemeriksaan internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. memahami tugas dan fungsi BLUD
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Direktur merupakan Jabatan eselon IIIb;
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas; dan
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 27

Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Selain pegawai yang berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara, pegawai BLUD RSUD dapat diangkat dari profesional non Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD RSUD yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.

Pasal 29

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Non Pegawai Aparatur Sipil Negara diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 30

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, Pemimpin BLUD RSUD mempunyai otonomi di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 31

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD RSUD memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnyadalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat P engelola K euangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 33

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemimpin BLUD RSUD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah.

Pasal 35

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pemimpin BLUD RSUD dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemimpin BLUD RSUD memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pemimpin BLUD RSUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Direktur dalam melaksanakan otonomi di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan bidang kepegawaian.

Pasal 37

- (1) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.
- (2) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh Subkoordinator.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas mengoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok unsur.
- (5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana.
- (6) Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang Berwenang.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.

BAB X

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Wewenang

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas BLUD RSUD adalah unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

- sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
- a. menentukan arah kebijakan RSUD;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD;
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika RSUD etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - j. menilai kinerja keuangan maupun kinerja;
 - k. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - l. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - m. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2) Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD; dan
 - 3) Kinerja BLUD RSUD.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati kepala daerah secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu atas permintaan Bupati.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan BLUD RSUD dari Pemimpin BLUD RSUD;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Internal BLUD RSUD dengan sepengetahuan Pemimpin BLUD RSUD dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Pejabat Pengelola mengenai penyelenggaraan pelayanan di BLUD RSUD dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di BLUD RSUD terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- e. berkoordinasi dengan Pemimpin BLUD RSUD dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Bupati; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran BLUD RSUD dan dimuat dalam RBA.

Bagian Kedua

Pembentukan, Keanggotaan dan Pemberhentian

Pasal 43

Dewan Pengawas BLUD RSUD dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 44

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;

- b. 1 (satu) orang pejabat satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga professional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.

Pasal 45

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2);
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Pasal 46

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa

jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. masa jabatan berakhir; dan
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan BLUD RSUD;
 - e. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri; dan
 - g. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSUD, negara, dan/atau daerah.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Pasal 49

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.

- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Rapat-rapat Dewan Pengawas
Pasal 50

- (1) Rapat Dewan Pengawas terdiri atas rapat rutin, rapat khusus dan rapat tahunan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Untuk kepentingan pengambilan keputusan yang akurat dapat dihadirkan pihak-pihak yang terkait, termasuk mendatangkan ahli

Pasal 51

- (1) Rapat Rutin Dewan Pengawas dilaksanakan paling sedikit 10 (sepuluh) kali dalam setahun.
- (2) Rapat khusus Dewan Pengawas diadakan atas permintaan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau karena adanya keadaan tertentu yang mendesak untuk segera diselesaikan.
- (3) Rapat Tahunan Dewan Pengawas diselenggarakan sekali dalam setahun untuk mendengar dan membahas laporan Direktur sebagaimana pertanggungjawaban teknis operasional tentang kondisi BLUD RSUD, termasuk laporan keuangan.

Pasal 52

Setiap rapat khusus dan rapat tahunan Dewan Pengawas wajib dihadiri oleh segenap anggota Direksi serta pihak-pihak lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 53

Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka rapat dapat diadakan apabila telah mencapai kuorum dengan memilih salah seorang anggota untuk memimpin rapat.

BAB XI
REMUNERASI

Pasal 54

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD RSUD diberikan remunerasi.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja, dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Pemimpin.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII STADAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 55

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan, BLUD RSUD menetapkan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan dan kemudahan layanan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XIII TARIF PELAYANAN

Pasal 56

- (1) BLUD RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa layanan atas pelayanan barang/jasa yang diberikan.
- (2) Imbalan atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dan investasi dana dan menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XIV
KEUANGAN

Pasal 57

- (1) Pengelolaan keuangan BLUD RSUD berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD RSUD menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Pembinaan teknis BLUD RSUD dilakukan oleh Kepala Dinas dan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan BLUD.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD RSUD dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Pasal 59

- (1) Pengawasan atas pengelolaan BLUD RSUD dilakukan oleh:
 - a. pengawas internal;
 - b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
 - c. pengawas eksternal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pemeriksaan internal BLUD RSUD.
- (3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Inspektorat Daerah.
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah akuntan publik dan pengawas eksternal pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 60

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD RSUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.

(2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis dan RBA.

Pasal 61

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD RSUD dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 62

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dapat diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.


Berita Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 19 Mei 2022



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,




TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 44

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 44 TAHUN 2022
 TENTANG
 POLA TATA KELOLA BADAN PELAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM SUKOWATI TANGEN

STRUKTUR ORGANISASI BLUD RSUD




 BUPATI SRAGEN,
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

